



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**Ni Made Mega Arsini**, Tempat/Tgl lahir Nusa Dua, 12-03-1991, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Dr. Sutomo Gg. IV No. 1, Desa Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 November 2018, dengan register nomor 62/Pdt.P/2018/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Nusa Dua, pada tanggal 12-03-1991, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Kade Rai Jelih Antara dengan Ni Ketut Tami;
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama Ni Made Mega Ayu Arsini;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan I Putu Angga Diputra, pada tanggal 11 November 2008.
4. Bahwa nama Ni Made Mega Ayu Arsini yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akta Perceraian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, bersama ini dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan kiranya memanggil kami kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya mengambil penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama Ni Made Mega Ayu Arsini, yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau: mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 338/WNI/2009, Tanggal 6 Februari 2009. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101015203910005, Tanggal 9 Desember 2013. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14/IST/1993, Tanggal 12 Januari 1993. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011905090289, Tanggal 22 Oktober 2009. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Nga., Tanggal 11 Maret 2015. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I KADE RAI JELIH ANTARA dan NI PUTU OKA SULASIH di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **I KADE RAI JELIH ANTARA**, pada pokoknya menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Nusa Dua, pada tanggal 12-03-1991, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Kade Rai Jelih Antara dengan Ni Ketut Tami;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama Ni Made Mega Ayu Arsini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Putu Angga Diputra, pada tanggal 11 November 2008;
- Bahwa Ni Made Mega Ayu Arsini yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akta Perceraian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan Pemohon haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. **Saksi NI PUTU OKA SULASIH**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir di Nusa Dua, pada tanggal 12-03-1991, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Kade Rai Jelih Antara dengan Ni Ketut Tami;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama Ni Made Mega Ayu Arsini;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Putu Angga Diputra, pada tanggal 11 November 2008;
- Bahwa Ni Made Mega Ayu Arsini yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akta Perceraian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan Pemohon haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14/IST/1993, Tanggal 12 Januari 1993, dan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 338/WNI/2009, Tanggal 6 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-1 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa Pemohon lahir di Nusa Dua, pada tanggal 12-03-1991, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Kade Rai Jelih Antara dengan Ni Ketut Tami, bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama Ni Made Mega Ayu Arsini, bahwa Pemohon menikah dengan I Putu Angga Diputra, pada tanggal 11 November 2008, bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, adalah Ni Made Mega Ayu Arsini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101015203910005, Tanggal 9 Desember 2013, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011905090289, Tanggal 22 Oktober 2009, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Nga., Tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, dan P-5 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101015203910005, Tanggal 9 Desember 2013, Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Nomor 5101011905090289, Tanggal 22 Oktober 2009, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Nga., Tanggal 11 Maret 2015, adalah Ni Made Mega Arsini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, diantaranya menerangkan bahwa nama Ni Made Mega Ayu Arsini yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengurus Akta Perceraian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Ni Made Mega Ayu Arsini, dan Ni Made Mega Arsini, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke 2 yang memohon agar menyatakan demi hukum bahwa nama Ni Made Mega Ayu Arsini, yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, maka petitem ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ni Made Mega Ayu Arsini, yang tertera di dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kab. Jembrana, Nomor 338/WNI/2009, dan nama Ni Made Mega Arsini, yang tertera pada KTP, Nomor NIK 5101015203910005, adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 NOVEMBER 2018**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I GEDE SUPARSADHA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**I GEDE SUPARSADHA, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)